

Nama: CHOIRIL SYAH

Npm: 21021107

Tugas: Resume tentang Perjanjian, bentuk klasifikasi dan asas-asas Perjanjian

Materi: Hukum Perikatan

Dosen: SITI NURHASANAH, S.H.M.H

A. Tentang Perjanjian

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu harus menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Pihak yang harus menuntut disebut kreditur (si berutang) sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut debitur (si berutang). Pasal 1233 KUHPerdata mengemukakan bahwa tiap-tiap Perikatan ditimbulkan baik karena Persekutuan atau Perjanjian, baik karena undang-undang. Inilah sebabnya ada Perikatan yang lahir dari Persekutuan atau Perjanjian dan ada Perikatan yang lahir dari undang-undang.

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Apabila dibandingkan Perikatan dengan Perjanjian maka Perjanjian merupakan sumber Perikatan selain undang-undang. Perikatan juga merupakan Perjanjian yang masih abstrak karena-karena pihak-pihak dituntut melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan Perjanjian sudah merupakan suatu Perikatan yang konkret, karena pihak-pihak dituntut melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

B. Bentuk Perjanjian

1. Perjanjian Tertulis

a) Perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak. Perjanjian disini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian dan tidak punya kekuatan pengikat pihak ketiga. Jika pihak ketiga menyangkal maka pihak-pihak dalam perjanjian harus dapat membuktikan.

b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk mengautir tanda tangan para pihak. Fungsi notaris hanya mengautir kebenaran para pihak. Jika salah satu menyangkal isi perjanjian tersebut maka ia harus membuktikan.

c) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Atau akta yang dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

2. Perjanjian tidak tertulis / lisan = Perjanjian dibuat secara lisan oleh para pihak.

C. Klasifikasi Perjanjian

1) Perjanjian Seseorang dan dua pihak

Perjanjian Seseorang adalah perjanjian yang melibatkan salah satu pihak untuk berprestasi. Sedangkan perjanjian dua pihak adalah perjanjian dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi.

2) Perjanjian bernama (nominat dan terbatas) dan tidak bernama (innominat dan tak terbatas)

3) Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah untuk mengalihkan hak milik.

4) Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual terjadi baru dalam saat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Tujuan perjanjian tercapai bila ada realisasi hak dan kewajiban masing-masing tsb. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sebagai realisasi tujuan perjanjian yaitu pengalihan hak.

5) Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

D. unsur-unsur Perjanjian

1) unsur esensial

abstraksi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur esensial, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. dalam perjanjian tsb, syarat penyertaannya objek perjanjian merupakan unsur esensial.

2) unsur naturalia

Unsur ini dalam perjanjian diatur di undang-undang tetapi para pihak boleh menghindarkan atau mengahinkannya.

3) unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang sifatnya tambahan dari para pihak.

C. ASAS - ASAS Perjanjian

1) ASAS Kebebasan Perikontak

Kebebasan Perikontak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kemerdekaan bebas, pancasila dari hak manusia.

2) ASAS Konsensus

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum civil law maupun common law, asas disebutkan pada pasal 1320 KUHPer yang mengandung arti "konsensus will".

3) ASAS Kepribadian

Karna suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan mengikut asas kepribadian.

4) ASAS Kesimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

5) ASAS Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.

6) ASAS Moral

Asas dapat ditemui dalam pasal 1339 KUHPerdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tugas dinyatakan di dalam nya, tetapi juga kebebasan dan kepastian (moral).

7) ASAS Kepatuhan

Asas ini secara nyata tetap dipertahankan karna melalui asas kepatuhan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.